

ABSTRAK

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban serta etika dalam berlalu lintas di jalan raya. Banyak peraturan yang mewajibkan pengendara untuk memakai perlengkapan saat berkendara, salah satu yang diwajibkan yaitu pemakaian helm yang ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (8) yang menjelaskan bahwa pengendara dan/atau penumpang wajib mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Bukan tidak mungkin dengan adanya undang-undang ini masyarakat menjadi taat akan peraturan dalam UULLAJ, tetapi masih ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm yang tidak SNI. Jika dilihat hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk yang benar-benar SNI.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku dan artikel, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian adalah bahwa praktek penegakan hukum masih belum berjalan dengan efisien, dari hasil yang diperoleh, aparat penegak belum memeriksa pengendara yang memakai helm tidak SNI. Padahal ditemukan beberapa pengendara yang tidak memakai helm berkriteria SNI. Hal ini tidak sesuai dengan 3 (tiga) tahap dalam penegakan hukum yaitu tahap aplikasi (tahap dalam penegakannya).

Kata Kunci : Helm, Standar Nasional Indonesia, Penegakan Hukum